



**P U T U S A N**

**Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIKUR RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur/Tanggal lahir : 21/28 Oktober 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Duko Timur RT. 001/RW. 003, Kel. Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Taufikur Rahman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Di Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, terdakwa Taufikur Rahman tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa Taufikur Rahman diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR REG.PERKARA: PDS-02/GRSIK/Fd.3/04/2024, tanggal 25 April 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik No. Reg. Perk: PDS-02/GRSIK/Fd.3/04/2024, tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIKUR RAHMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang Cukai yaitu:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAUFIKUR RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 704.585.160,- (tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap harta kekayaan milik Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut:
    - a. 334.700 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “MK”;
    - b. 14.120 (Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “BOSHE”;
    - c. 56.000 (Lima Puluh Enam Ribu) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “PLATINUM BOLD”;
  - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
  - Mobil Penumpang Kijang Innova 2.4 G MT Nopol M 1417 AK;
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 11801089 atas nama KOPERASI BANK JATIM PMK;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci Mobil Penumpang Kijang Innova 2.4 G MT Nopol M 1417 AK;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAKNI SAKSI DODY ROFAN;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 IMEI 358669140511478 warna putih milik Taufikur Rahman;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik, dengan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 26 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Taufikur Rahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.704.585.160,- (tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap harta kekayaan milik Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 334.700 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "MK";
2. 14.120 (Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "BOSHE";
3. 56.000 (Lima Puluh Enam Ribu) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "PLATINUM BOLD";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Mobil Penumpang Kijang Innova 2.4 G MT Nopol M 1417 AK;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 11801089 atas nama KOPERASI BANK JATIM PMK;
- Kunci Mobil Penumpang Kijang Innova 2.4 G MT Nopol M 1417 AK;

Dikembalikan kepada Koperasi Bank Jatim melalui saksi Dody Rofan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 IMEI 358669140511478 warna putih milik Taufikur Rahman;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 124/Akta Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 26 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Kepada Terdakwa (Surat Tercatat) Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 2 Juli 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Taufikur Rahman;

Membaca Memori Banding tertanggal 5 Juli 2024, yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik tanggal 5 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa Taufikur Rahman pada tanggal 8 Juli 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Relas Inzage Kepada Terdakwa (Surat Tercatat) Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 2 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, ditujukan kepada terdakwa Taufikur Rahman;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 26 Juni 2024 telah sesuai dengan fakta sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan yang jauh lebih ringan dari tuntutan;
2. Bahwa Penuntut Umum mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk. tanggal 26 Juni 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY.





dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terdakwa Taufikur Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa Taufikur Rahman sebagai pengemudi cadangan, bersama dengan Mohamad Subhan, dalam mengangkut rokok yang didapat dari Mawi kemudian untuk diserahkan kepada Iban, namun terdakwa Taufikur Rahman mengetahui dan menyadari rokok yang diangkutnya adalah ilegal karena tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai dan terdakwa Taufikur Rahman mendapat upah sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dan uang untuk bahan bakar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa terdakwa Taufikur Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan jauh lebih ringan daripada tuntutan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah cukup adil bagi terdakwa Taufikur Rahman maupun apabila dipandang dari social justice karena pidana tersebut diharapkan menjadi efek penjeraan bagi masyarakat atau orang lain sehingga tidak melakukan perbuatan yang serupa. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak dan di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 26 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo. Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 6 huruf b Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Gsk, tanggal 26 Juni 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari SELASA, tanggal 3 September 2024, oleh **Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Purwadi, S.H., M.Hum.** dan **Togar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Bambang Sutejo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Purwadi, S.H., M. Hum.**

**Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.**

**Togar, S.H., M. H.**

**Panitera Pengganti,**

**Bambang Sutejo, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 901/PID.SUS/2024/PT SBY.